



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor : 63b/LPPM-UWGM/MoA/XII/2023

Nomor : U12/1237/XI/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (06-11-2023) bertempat di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Afdal, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Nama : **Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Pramuka No.5F, Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Universitas Ahmad Dahlan Nomor: 608/UWGM-KP/MOU/VII/2023 dan 98/MoU.UAD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Samarinda.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Yogyakarta.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga akan berdampak baik dan berkemajuan bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kolaborasi antara dua perguruan tinggi yang dimaksud.
- (2) Tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal dalam bidang penelitian, sehingga pemenuhan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dapat tercapai sesuai harapan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi kerja sama di bidang:

1. Penelitian;
2. Pengabdian kepada masyarakat;
3. Publikasi ilmiah atau penerbitan jurnal;
4. Webinar;
5. Studi Tiru;
6. Kerja Sama dalam hal lainnya.

PASAL 4 PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerja sama penelitian secara bersama- sama.
- (2) Dalam hal penelitian dilakukan bersama, maka biaya yang diperlukan untuk penelitian ditentukan bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Apabila ide atau usul penelitian berasal dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, disertai dengan Proposal Penelitian. Demikian juga sebaliknya bila usul penelitian berasal dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila permohonan dan proposal disetujui, maka **PARA PIHAK** akan menuangkan kerja sama penelitian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penelitian.
- (5) Pihak yang melakukan penelitian berhak mendapatkan data-data terkait penelitian baik dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat saling menjaga informasi dan kerahasiaan data terkait kegiatan penelitian dalam Pasal ini.
- (7) Apabila salah satu Pihak perlu menyampaikan isi penelitian kepada pihak ketiga, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (8) Durasi kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (9) Hak dan kewajiban terkait kegiatan penelitian ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerja sama pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal pengabdian kepada masyarakat dilakukan bersama-sama, maka biaya yang diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat akan dibicarakan bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila ide atau usul pengabdian kepada masyarakat bersama lahir dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, disertai dengan proposal pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga sebaliknya bila usul pengabdian kepada masyarakat lahir dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila permohonan dan proposal disetujui maka **PARA PIHAK** akan menuangkan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat berhak mendapatkan data-data terkait pengabdian kepada masyarakat baik dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
- (6) Hasil Pengabdian kepada masyarakat harus dibuat laporan pengabdian dan diserahkan hanya untuk dan kepada **PARA PIHAK**.
- (7) Durasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (8) Hak dan kewajiban terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PUBLIKASI ILMIAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan publikasi ilmiah secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal publikasi ilmiah dilakukan bersama, maka biaya yang diperlukan untuk publikasi ilmiah tersebut ditentukan bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Pihak yang akan melakukan publikasi ilmiah berhak mendapatkan data-data terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan bersama baik dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kerja sama dalam bidang penerbitan jurnal seperti dalam hal penunjukan *reviewer, associate editor, editorial board*, dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam penerbitan jurnal oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Hak dan kewajiban terkait kegiatan publikasi ilmiah ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7 WEBINAR

- (1) **PARA PIHAK** menginformasikan kegiatan webinar yang diadakan atau diselenggarakan.
- (2) Kegiatan Webinar oleh **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk Webinar Nasional dan Webinar Internasional.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan webinar melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Durasi kegiatan webinar dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Hak dan kewajiban terkait kegiatan webinar akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 STUDI TIRU

- (1) **PARA PIHAK** menginformasikan rencana kegiatan studi tiru yang akan diadakan atau diselenggarakan.
- (2) Kegiatan studi tiru oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan baik secara daring dan/atau secara luring.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan studi tiru melalui pengajuan surat permohonan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Durasi kegiatan studi tiru dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Hak dan kewajiban terkait kegiatan studi tiru akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KERJA SAMA LAINNYA

- (1) Kerja sama bentuk program lain dapat dilakukan untuk mahasiswa, dosen, tutor maupun tenaga kependidikan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menjalin kerja sama dalam bidang yang lainnya sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 CARA KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memberikan informasi terkait kebutuhan-kebutuhan dan jenis kerja sama yang diharapkan. Koordinasi akan dilakukan secara intensif dan berasaskan kerja sama saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga rahasia data ataupun dokumen tertentu yang digunakan dalam proses pelaporan kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 11
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 12
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2028.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 13
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

**PASAL 14
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi gempa bumi, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 15
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan secara langsung atau dikirim melalui *email* atau melalui kurir atau pos tercatat, dengan alamat:

a. **PIHAK PERTAMA :**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28, Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 4121117

Email : lppm@uwgm.ac.id

Untuk perhatian : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

b. **PIHAK KEDUA :**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Alamat : Jalan Pramuka No.5F, Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : 0889-0282-7604

Email : lppm@uad.ac.id

Untuk perhatian : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(2) Apabila ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka harus segera diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Semua surat menyurat dianggap sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan penerimaan, untuk komunikasi melalui *email* dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal transmisi.

PASAL 16
PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda dan/atau di Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta.

PASAL 17
PENGAKHIRAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pengakhiran kerja sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 18

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh masing-masing diatas meterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN YOGYAKARTA



Anton Yudhana

PROF. Ir. ANTON YUDHANA, S.T., M.T., Ph.D.

Kepala

PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS WIDYA GAMA
MAHAKAM SAMARINDA



AFDAL, S.Pd., M.Pd.

Kepala